



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang ada dalam bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa *small claim procedure* dapat diaplikasikan di pengadilan agama, khususnya untuk memeriksa perkara permohonan (*volunter*) yang sifatnya sederhana. Oleh karena perkaranya sederhana, untuk menyederhanakan pemeriksaan, maka pengadilan cukup menggunakan hakim tunggal yang memenuhi kualifikasi, yaitu hakim yang berpengalaman minimal 7 (tujuh) tahun, pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung, dan memiliki *track record* bagus yang ditentukan oleh ketua

pengadilan agama. Agar sistem ini dapat diberlakukan di pengadilan dan agar ada acuan baku, maka konsep ini perlu dituangkan ke dalam bentuk peraturan, dan Peraturan Mahkamah Agung adalah opsi yang paling memungkinkan untuk dipilih.

Peneliti juga menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) kriteria suatu perkara permohonan dikatakan sebagai perkara yang sederhana, yaitu memiliki nilai materi atau hak yang sederhana, permohonannya sederhana, dan sangat memungkinkan untuk diperiksa dalam satu kali sidang. Berdasarkan kriteria tersebut, maka dapat diketahui perkara-perkara permohonan di pengadilan agama yang menurut peneliti dapat diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure* antara lain adalah:

1. permohonan izin kawin;
2. permohonan wali adhol;
3. permohonan dispensasi kawin;
4. permohonan pencegahan perkawinan;
5. permohonan penetapan asal-usul anak;
6. permohonan istbat nikah;
7. permohonan perubahan identitas nikah; dan
8. permohonan pengangkatan wali.

## B. Saran

Mengingat semakin banyaknya perkara yang diajukan ke pengadilan agama dan tidak diimbangi dengan jumlah sumber daya manusia di

pengadilan agama yang memadai, maka merupakan suatu keniscayaan adanya pembaharuan hukum di pengadilan agama. Oleh sebab itu peneliti menyarankan agar Mahkamah Agung segera merumuskan peraturan yang mengatur tentang pemberlakuan *small claim procedure* di lingkungan pengadilan agama karena sistem tersebut dapat membantu pengadilan agama agar tidak terjadi penumpukan perkara di pengadilan agama akibat sistem pemeriksaan yang masih jauh dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun peneliti tidak memungkiri masih banyaknya kekurangan dalam konsep yang peneliti bangun ini.

